



SALINAN

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA MENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, tatacara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati Berau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung, sejak terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementrian Keuangan RI Nomor SE-12/PJ/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pemutakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-01/WPJ.14/KP.07/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Serah Terima / Pengalihan Sistem Aplikasi,Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB, maka dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 dan meminimalisir piutang tunggakan PBB P2 atas pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah perlu ditetapkan suatu kebijakan yang bersifat meringankan wajib pajak atas kewajiban pajak yang harus dibayarkan khususnya piutang PBB P2 dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2012.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah ;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5) ;
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2012 tentang System dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 19) ;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Berau;
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah dinas pendapatan daerah kabupaten berau;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan yang lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Berau;

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
10. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang peribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan membayar pajak;
13. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas sanksi administrasi dan denda, pertanggal jatuh tempo pembayaran PBB;
14. Pokok Ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah yang selanjutnya disingkat SPPTD, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi, berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang-P2 yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data dan objek dan/atau subjek pajak PBB-P2;
18. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya;
19. Pemutakhiran Data Objek dan/subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data;
20. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2012 adalah untuk mengatur cara penyelesaian piutang PBB-P2 tahun 1992 sampai dengan tahun 2012 setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.
- (2) Masa piutang PBB-P2 setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah tahun 1992 sampai dengan tahun 2012 yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hak untuk melakukan penagihan sebelum hak dimaksud kadaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan untuk piutang PBB-P2 Tahun 2013.
- (4) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan dihapus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Keputusan Bupati Berau.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyajian informasi dan pemutakhiran data piutang PBB-P2;
- b. Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran PBB-P2; dan
- c. Tata Cara Pengajuan permohonan pemberian pengurangan piutang PBB-P2, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan pokok tunggakan.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

Bagian Kesatu Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Pasal 5

- (1) Berdasarkan data piutang PBB-P2 Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2012 yang diterima dari Direktorat Jendral Pajak, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kepala Dispenda membentuk Tim Verifikasi Data Piutang PBB-P2.

- (2) Bidang PBB dan BPHTH melalui seksi Pendataan dan pendaftaran meng *update* data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lalu ditindak lanjuti oleh Seksi Penetapan dan penilaian untuk menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang PBB-P2 Tahun 1992 2012.
- (3) Daftar Nominatif Ketetapan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan ke Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (4) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bidang PBB dan BPHTB melalui seksi Penagihan dan Keberatan menerbitkan surat teguran.
- (5) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pajak dapat melakukan konfirmasi atas piutang PBB-P2 nya dalam hal :
 - a. Sudah melunasi pembayaran PBB-P2 untuk masa pajak sebagaimana ayat (2); dan
 - b. Pengakuan atas piutang dalam ayat (2) baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Atas pengakuan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, Bidang PBB dan BPHTB melalui seksi Penagihan dan Keberatan menerbitkan STPD kepada wajib pajak.
- (7) Bidang PBB dan BPHTB membuat laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2008 sampai dengan Sekarang, dan pada awal bulan berikutnya daftar piutang tersebut dilaporkan ke Kepala Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran PBB-P2

Pasal 6

Bagi wajib pajak yang merasa telah melunasi kewajiban pajaknya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengisi dan menandatangani form yang telah disediakan di Dispenda dengan melampirkan:
 1. Fotocopy tanda bukti identitas wajib pajak dan/atau kartu keluarga;
 2. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
 3. Bukti Asli lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki; dan
 4. Bukti lain atas pembayaran PBB-P2 yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui *Online System* atau melalui pembayaran manual;
 5. Bagi wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan bukti lunas, agar melampirkan surat keterangan dari kepolisian.
- b. Berdasarkan form sebagaimana dimaksud wajib pajak, petugas pelayanan PBB-P2 meneruskan ke seksi penagihan dan keberatan.
- c. Bidang PBB dan BPHTB melalui seksi penetapan dan verifikasi melakukan penelitian kebenaran data pembayaran PBB-P2 dengan cara :
 1. Mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data SISMIOP, seperti jumlah PBB-P2 terhutang dan tanggal jatuh tempo;
 2. Mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran PBB-P2, atau STTS/bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan

3. Melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan PBB-P2 atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan.
- d. Dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka Bidang PBB dan BPHTB:
 1. Melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2; dan
 2. Membuat daftar wajib pajak PBB-P2 yang telah lunas untuk masa pajak sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan ditandatangani oleh Kepala Dispenda.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Piutang PBB-P2, Pengurangan Sanksi Administrasi, dan Penghapusan Piutang PBB-P2 Pasal 7

- (1) Wajib Pajak penerima STPD yang merasa sesuatu atas jumlah ketetapan piutang PBB-P2 dapat mengajukan pengurangan kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa STPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Bupati Berau melalui Kepala Dispenda;
 - d. Dilampiri fotokopi STPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - f. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak berjalan atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. Tidak diajukan keberatan atas STPD yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam proses pemberian pengurangan piutang PBB-P2, Berau dapat menetapkan berdasarkan pada :
 - a. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya: dan
 - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan piutang PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Besarnya Pengurangan (maksimal)
1	Wajib Pajak orang pribadi meliputi : ➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi Veteran pejuang kemerdekaan, Veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya	75%
	➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI/POLRI, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi	75%
	➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi dan/atau	75%
	➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif	75%
	➤ Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah	75%
2	Wajib Pajak Badan meliputi : ➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin	75%
	➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan Investasi/penanaman modal baru (pengurangan diberikan paling lama selama 5 tahun sejak ijin peruntukan tanah dan bangunan diterbitkan)	50%
	➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan perluasan usaha minimal 50% dari investasi sebelumnya.	30%

- (3) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan piutang PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Besarnya Pengurangan (maksimal)
	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan :	100%
	➤ Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	100%
	➤ Sebab lain yang luar bisa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman	

- (4) Ketentuan mengenai besarnya pengurangan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak penerima STPD dapat mengajukan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang PBB-P2 adalah piutang PBB-P2 yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 10

- (1) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang PBB-P2 tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak /Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak /Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;

- f. Objek Pajaknya Sudah tidak ada lagi/ sudah di jual belikan;
 - g. Hak untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 sudah kedaluwarsa;
 - h. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
 - i. Hak Negara untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - j. Wajib Pajak /Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Pajak /Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Pajak /Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 sudah kedaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan
 - d. Hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN
Pasal 11

- (1) Daftar Ketetapan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Daftar Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan kedalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V
KADALUWARSA
Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak PBB-P2 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

- b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa, kadaluwarsa penagihan pajak PBB- P2 dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.

BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 13

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dispenda atas Rekomendasi Tim Verifikasi Data Piutang PBB-P2.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 14

- (1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak PBB - P2 dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak PBB-P2 kepada Kepala Dispenda setiap akhir tahun.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak PBB-P2 dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak PBB - P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama subjek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. Alamat objek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. NOP (Nomor Objek Pajak);
 - d. Tahun pajak;
 - e. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dispenda membentuk tim penghapusan piutang PBB - P2 untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang pajak PBB-P2 dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak PBB-P2.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dispenda.
- (3) Kepala Dispenda dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pajak daerah dan juru sita untuk mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh dinas dalam melaksanakan tugasnya

Pasal 16

- (1) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispenda dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama subjek pajak dan/atau penanggung pajak ;
 - b. Alamat objek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. Nomor dan tanggal STPD;
 - e. Tahun pajak;
 - f. Besarnya piutang pajak PBB-P2 yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. Gambaran wajib pajak dan piutang pajak PBB-P2 yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 17

Piutang pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak PBB-P2 dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud pada pasal 16.

Pasal 18

- (1) Kepala Dispenda mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak PBB-P2 kepada Bupati berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan disertai pertimbangan Kepala Dispenda.
- (2) Kepala Dispenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang daerah yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka Kepala Bidang PBB dan BPHTB segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang PBB-P2 dari daftar piutang pajak daerah.
- (2) Dalam penghapusan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam tata cara penghapusan piutang pajak daerah.

BAB VIII FASILITASI Pasal 20

- (1) Kepala Dispenda melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengkoordinasian, Penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi untuk melancarkan penerapan peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya peraturan bupati ini terdapat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU,

ttd

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,



NIP. 19700902 199603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 57 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2012.

**DAFTAR FORM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

Form I	: Daftar Nominatif Ketetapan Piutang PBB-P2 Pemeliharaan Basis data
Form II	: Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
Form III	: Daftar Cadangan Penghapusan Piutang PBB-P2
Form IV	: Daftar Nominatif wajib pajak yang telah Lunas Pembayaran PBB-P2 Pasca Penyampaian STPD
Form V	: Surat Teguran
Form VI	: STPD
Form VII	: Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan
Form VIII	: Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
Form IX	: Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi

Form I

DAFTAR NOMINATIF TUNGGAKAN PBB-P2 PEMELIHARAAN BASIS DATA

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

KABUPATEN : BERAU

KECAMATAN :

KELURAHAN/KAMPUNG :

KATEGORI PENGHAPUSAN :

NO	NOP	ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ RW	JENIS TANAH	THN PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WP	LUAS TANAH (m2)	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH TAGIHAN PBB	STATUS BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom 1 s.d 11 di isi oleh sistem (kolom 12 tidak/belum termasuk denda/sanksi administrasi)

Kolom 12 : di isi oleh petugas pendata dengan ketentuan :

Kode angka 1 untuk lunas

Kode angka 0 untuk belum lunas

KEPALA DISPENDA

.....

Form II

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN : BERAU
KECAMATAN :
KELURAHAN/KAMPUNG :
KATEGORI PENGHAPUSAN :

NO	NOP	ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ RW	JENIS TANAH	THN PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH PIUTANG PBB-P2 YG AKAN DIHAPUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KEPALA DISPENDA

.....

Form III

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN : BERAU
KECAMATAN :
KELURAHAN/KAMPUNG :
KATEGORI PENGHAPUSAN :

NO	NOP	ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ RW	JENIS TANAH	THN PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH PIUTANG PBB-P2 YG AKAN DIHAPUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KEPALA DISPENDA

.....

FORM IV

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK YANG TELAH LUNAS PEMBAYARAN PBB-P2 PASCA PENYAMPAIAN SPPT

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN : BERAU
KECAMATAN :
KELURAHAN/KAMPUNG :
KATEGORI PENGHAPUSAN :

NO	NOP	ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ RW	JENIS TANAH	THN PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH TAGIHAN PBB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KEPALA DISPENDA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24109 Fax. 24107
TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb,

Kepada

Yth.

di

SURAT TEGURAN

Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut :

No	Tahun	Nomor & Tanggal, SPPT, SK Keberatan, SK Pembetulan	NOMOR OBJEK PAJAK	Letak Objek Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (RP)
1.						
2.						
3.						
4.						
Jumlah						

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dimohon kepada saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon agar saudara segera melaporkan kepada kami

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb.
3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau.
6. Arsip.

Tanjung Redeb,

Tahun.....

Kepala Dinas

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24109 Fax. 24107
TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb,

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : SURAT PEMBERITAHUAN

Yth.
.....
di
.....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut :

No	Tahun	Nomor & Tanggal, SPPT, SK Keberatan, SK Pembetulan	NOMOR OBJEK PAJAK	Letak Objek Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (RP)
1.						
2.						
3.						
4.						
Jumlah						

Dengan Huruf : (.....)

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka dimohon kepada saudara agar dapat melunasi jumlah tagihan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat Pemberitahuan ini diterima segera melakukan Pembayaran pada BANKALTIM dan atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb,
Kepala Dinas

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau.
5. Kecamatan
6. Kelurahan
7. Arsip.

.....
NIP.

CONTOH FORM SPPT

	PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Apt Pranoto Tlp (0541) 731490, (0541) 743530	SPPT	No Urut			
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Masa Pajak : Tahun :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nama :

Alamat :

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 27 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Retribusi :

--	--	--	--	--

Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Retribusi Kurang dibayar	Rp.
2	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 27 Ayat (2)	Rp.
3	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.

Dengan Huruf

--

Perhatikan

1	Harap penyetoran dilakukan melalui atau kas Daerah (Bank kaltim dengan menggunakan surat setoran Retribusi Daerah (SSRD)
2	Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan

Tanjung Redeb, tahun,
Kepala/ An. Kepala SKPD

.....
NIP:

Model : DPD-11 B
----- Gunting disini -----

No STRD :

TANDA TERIMA

NPWRD :
Nama :
Alamat :

Tanjung Redeb, Tahun,
Yang Menerima

(.....)

FORM VII

Lamp : 1 (SATU) Berkas
Hal : Permohonan Pengurangan
Pokok tunggakan PBB-P2

Tanjung Redeb,
Kepada
Yth. Bupati berau
C/q. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
di
Tanjung Redeb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/ Kota :
No telephone :

Mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2 Sebesar% (..... Persen) dari PBB-P2 yang
terhutang atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/kota :
Alasan mengajukan permohonan :

1.
2.
3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan

1. Fotocopi STPD PBB-P2 tahun Pajak
2. Surat kuasa khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani wajib pajak
3. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan
terimakasih.

Wajib pajak / Kuasa wajib Pajak

.....

FORM VIII

Lamp : 1 (SATU) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi PBB-P2

Tanjung Redeb,

Kepada
Yth. Bupati berau
C/q. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
di
Tanjung Redeb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/ Kota :
No telephone :

Mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 tahun dari PBB-P2 yang
terhutang atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/kota :
Alasan mengajukan permohonan :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan

1. Fotocopi STPD PBB-P2 tahun Pajak
2. Surat kuasa khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani wajib pajak
3. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - d.
 - e.
 - f.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan
terimakasih.

Wajib pajak / Kuasa wajib Pajak

.....

FORM IX

Lamp : 1 (SATU) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Pokok tunggakan dan sanksi
Administrasi PBB-P2

Tanjung Redeb,
Kepada
Yth. Bupati berau
C/q. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
di

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/ Kota :
No telephone :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi PBB-P2 tahun
dari PBB-P2 yang terhutang atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan/kota :
Alasan mengajukan permohonan :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan

1. Fotocopi STPD PBB-P2 tahun Pajak
2. Surat kuasa khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani wajib pajak
3. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - g.
 - h.
 - i.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan
terimakasih.

Wajib pajak / Kuasa wajib Pajak

.....

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU,

ttd

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 57